



PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016

PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

Jl. Pahlawan No. 3 Temanggung - 56214

Telp. / Fax : (0293) 491161,

Email : temanggung_pa@yahoo.co.id

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai wujud pertanggungjawaban Pengadilan Agama Temanggung dalam mencapai visi dan tujuan organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Temanggung merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan dapat diperoleh hasil kinerja yang lebih baik.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Temanggung serta berguna bagi semua pihak terkait.

Temanggung, 03 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Temanggung



Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H.
NIP. 19600728.198703.2.001

Executive Summary

Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen.

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Temanggung. Seluruh program kerja Pengadilan Agama Temanggung disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Temanggung pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	0,5%	0 %	0%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan.	85%	88%	104%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan.	95%	95%	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.	5%	9%	180%

2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99% 99% 99%	99% 99% 99%	100% 100% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke majelis.	100%	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang serahkan penggugat/pemohon)	90%	100%	111%
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%	100%	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	80%	70%	87,5%
		b. Persentase amar putusan yang di upload ke website	85%	79,2%	93,2%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	85%	100%	117,6%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan pada tahun 2016.

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
EXECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Sistematika Penyajian	3
BAB. II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
A. Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019	4
1. Visi dan Misi	4
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	5
B. Reviu Indikator Kinerja Utama	6
C. Rencana Kinerja Tahun 2016	8
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	9
BAB. III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016	11
A. Pengukuran Kinerja	11
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	22
BAB. IV : P E N U T U P	23
A. Kesimpulan	23
B. Saran-Saran	23
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	
2. Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018	
3. Reviu Indikator Kinerja Utama	
4. Matrik Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019	
5. Struktur Organisasi	
6. SK. Tim Penyusun LKjIP.	

BAB I**Pendahuluan****A. Latar Belakang**

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Sebagai realiasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Temanggung merupakan pengadilan tingkat pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan

menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Temanggung dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Tugas dan Fungsi.

Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan dan umum).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam ;
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya;
7. Melaksanakan tugas penyelesaian ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009;

8. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. Sistematika Penyajian.

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan dimaksud, tugas dan fungsi serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja : dijelaskan mengenai rencana strategis dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2016.

Bab III Akuntabilitas Kinerja : diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalam menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Bab IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan kinerja Pengadilan Agama Temanggung serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Lampiran : dilampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018, Reviu Indikator Kinerja Utama, Matrik Reviu Rencana Strategis 2015 – 2019, Struktur Organisasi, dan SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2015-2019 merupakan Renstra tahap kedua yang komitmen dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Temanggung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014 untuk tahap pertama, dan tahun 2015-2019 tahap kedua, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Temanggung adalah ***“Terwujudnya Pengadilan Agama Temanggung yang Agung”***.

Visi Pengadilan Agama Temanggung tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai Pengadilan Agama Temanggung dalam melakukan aktifitasnya.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Temanggung sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.

- 2) Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 3) Mengembangkan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.
- 4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan :

Tujuan strategis yang termuat di dalam Renstra Pengadilan Agama Temanggung adalah sebagai berikut :

- 1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
- 3) Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Temanggung dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

b. Sasaran Strategis :

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Temanggung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Penyelesaian perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;
- 2) Penyelesaian sisa perkara;
- 3) Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- 4) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis hakim yang tepat waktu;
- 5) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
- 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
- 3) Tindak lanjut temuan dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung ;

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. Reviu Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Agama Temanggung telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Temanggung Nomor : W11-A21/42/OT.00/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan mediasi yang diterima dan menjadi perkara.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk).	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan (diluar sisa perkara).	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan.	Majelis Hakim	Laporan bulanan dan laporan tahunan

3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundle A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis.	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke majelis.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang serahkan penggugat /pemohon)	Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.	Panitera dan Juru Sita	Laporan bulanan dan laporan tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase amar putusan perkara yang ditayangkan di website.	Perbandingan amar putusan perkara yang ditayangkan di website dengan jumlah putusan perkara.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang diajukan	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditemukan.	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

C. Rencana Kinerja Tahun 2016

Rencana kinerja tahun 2016 ini disusun berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan, sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	0,5%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	85%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	5%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding	99%

		- Kasasi	99%
		- Peninjauan Kembali	99%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%
		b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis.	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang serahkan penggugat/pemohon)	100%
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase amar putusan yang di upload ke website	90%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan akad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Penyusunan penetapan kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Temanggung tahun 2015 dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Temanggung.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	0,5%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	85%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	5%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99% 99% 99%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis.	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang serahkan penggugat/pemohon)	100%
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase amar putusan yang di upload ke website	90%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

BAB III**Akuntabilitas Kinerja****A. Capaian Kinerja Organisasi**

akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Temanggung dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian juga terdapat target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini :

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	0,5%	0%	0%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan.	85%	88%	104%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan.	95%	95%	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan.	5%	9%	180%

2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99% 99% 99%	99% 99% 99%	100% 100% 100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis.	100%	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang serahkan penggugat/pemohon)	100%	100%	100%
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%	100%	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	70%	70%
		b. Persentase amar putusan yang di upload ke website	90%	79,2%	88%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

Pada akhir tahun 2016 Pengadilan Agama Temanggung telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang telah ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran meningkatnya penyelesaian perkara pada tahun 2016 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan;	0,5%	0 %	0 %
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan;	85%	88%	104%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan;	95%	95%	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan;	5%	9%	180%

Untuk mencapai sasaran meningkatnya penyelesaian perkara, digunakan 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase mediasi yang diselesaikan;
- b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- c. Persentase perkara yang diselesaikan;
- d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan;
- e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.

a. Indikator Kinerja Persentase Mediasi yang Diselesaikan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	0,5%	0%	0%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang mediasinya berhasil/disepakati dengan perkara mediasi yang diterima dan menjadi perkara . Perkara yang ditangani Pengadilan Agama Temanggung sebanyak 1.990 perkara, perkara menempuh mediasi sebanyak 169 perkara dan yang dapat diselesaikan melalui jalan mediasi sebanyak 0 perkara, dengan demikian untuk indikator kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing dan setelah diberi kesempatan untuk mediasi pihak tergugat/termohon tidak hadir lagi.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan;	0,91%	0,88%	2,78%	0,44%	0%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan adalah $0 / 169 \times 100 \% = 0 \%$. Ini menunjukkan bahwa yang perlu ditingkatkan adalah berhasilnya perkara yang dimediasi agar meningkatkan kualitas dari pelaksanaan mediasi.

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Temanggung jumlah perkara sebanyak 1.990 perkara, yang dilaksanakan mediasi sebanyak 169 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 0 perkara, sehingga capaiannya 0 %

Pada tahun 2015, Pengadilan Agama Temanggung jumlah perkara sebanyak 2.268 perkara dan yang dilaksanakan mediasi sebanyak 226 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 1 perkara, sehingga capaiannya 0,44 %

Pada tahun 2014, Pengadilan Agama Temanggung jumlah perkara sebanyak 2.330 perkara dan yang dilaksanakan mediasi sebanyak 252 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 7 perkara, sehingga capaiannya 2,78 %

Pada tahun 2013, Pengadilan Agama Temanggung jumlah perkara sebanyak 2.489 perkara dan yang dilaksanakan mediasi sebanyak 227 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 2 perkara, sehingga capaiannya 0,88 %

Pada tahun 2012, Pengadilan Agama Temanggung jumlah perkara sebanyak 2.316 perkara dan yang dilaksanakan mediasi sebanyak 220 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 2 perkara, sehingga capaiannya 0,91 %

b. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	b.Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%

Ukuran indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah sisa perkara tahun 2015 yang diminutasi dengan jumlah perkara sisa tahun 2015 yang diregister untuk perkara tahun 2016. Sisa perkara tahun lalu sebanyak 332 dan telah diselesaikan sebanyak

332 perkara, dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target 100 %.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	b.Persentase sisa perkara yang diselesaikan;	100 %	100%	100%	100 %	100 %

Pada tahun 2015, sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 379 dan telah diselesaikan sebanyak 379 perkara, dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target 100 %.

Pada tahun 2014, sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 470 dan telah diselesaikan sebanyak 470 perkara, dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target 100 %.

Pada tahun 2013, sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 533 dan telah diselesaikan sebanyak 533 perkara, dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target 100 %.

Pada tahun 2012, sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 535 dan telah diselesaikan sebanyak 535 perkara, dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target 100 %.

c. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	c.Persentase perkara yang diselesaikan	85%	88%	104%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk). Pada tahun 2016 jumlah perkara yang putus sebanyak 1.753 perkara dan jumlah perkara tahun 2016 sebanyak 1.990 perkara. Hal ini disebabkan terdapat perkara yang masuk di bulan Desember dan ditambah perkara ghaib sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2016, sehingga akan diselesaikan di tahun berikutnya. Tahun ini ditargetkan 85 % dari total

keseluruhan perkara yang masuk ternyata terealisasi 88 %, dengan demikian capaian indikator kinerja ini adalah 104 %.

Berikut tabel keadaan perkara tahun 2016 :

No.	Bulan	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	189	147	375
2	Pebruari	146	192	329
3	Maret	138	178	289
4	April	139	109	319
5	Mei	109	162	266
6	Juni	89	120	235
7	Juli	143	87	291
8	Agustus	170	147	314
9	September	145	109	350
10	Oktober	153	175	328
11	Nopember	144	161	311
12	Desember	93	166	237
	Jumlah	1.658	1.753	237

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	c.Persentase perkara yang diselesaikan	70 %	81,11%	83,73 %	85,36%	88 %

Pada tahun 2015, jumlah perkara sebanyak 2.268 dan telah diselesaikan sebanyak 1.936 perkara, dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target 85,36 %.

Pada tahun 2014, jumlah perkara sebanyak 2.330 dan telah diselesaikan sebanyak 1.951 perkara, dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target 83,73 %.

Pada tahun 2013, jumlah perkara sebanyak 2.488 dan telah diselesaikan sebanyak 2.018 perkara, dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target 81, 11 %.

Pada tahun 2012, jumlah perkara sebanyak 1.781 dan telah diselesaikan sebanyak 1.247 perkara, dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target 70 %.

d. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu Maksimal 5 Bulan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	d.Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95%	95%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan (diluar sisa perkara). Jumlah perkara yang diterima tahun 2016 adalah 1.658 perkara dan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 1.568 perkara artinya terealisasi 95 %. Pada indikator kinerja ini ditargetkan 95%, dengan demikian tingkat capaian telah mencapai target yaitu 100%.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	d.Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	86,4 %	98,4%	97,4%	98%	95%

Jumlah perkara yang diterima tahun 2015 adalah 1.889 perkara dan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 1.851 perkara artinya terealisasi 98 %.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2014 adalah 1.860 perkara dan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 1.812 perkara artinya terealisasi 97,4 %.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2013 adalah 1.955 perkara dan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 1.924 perkara artinya terealisasi 98,4 %.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2012 adalah 1.781 perkara dan yang

diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 1.539 perkara artinya terealisasi 86,4 %.

e. Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu Lebih dari 5 Bulan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	e.Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	5%	9%	180%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan. Jumlah perkara tahun 2016 adalah 1.990 perkara dan yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 185 perkara artinya terealisasi 9 %. Pada indikator kinerja ini ditargetkan 5%, dengan demikian tingkat capaian melebihi target yaitu 180 %.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	e.Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	4,45 %	3,86%	4,9%	3,7%	9%

Jumlah perkara yang pada tahun 2015 adalah 2.268 perkara dan yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 84 perkara artinya terealisasi 3,7 %.

Jumlah perkara yang pada tahun 2014 adalah 2.330 perkara dan yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 114 perkara artinya terealisasi 4,9 %.

Jumlah perkara yang pada tahun 2013 adalah 2.489 perkara dan yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 96 perkara artinya terealisasi 3,86 %.

Jumlah perkara yang pada tahun 2012 adalah 2.316 perkara dan yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 103 perkara artinya terealisasi 4,45 %.

2. Sasaran Peningkatan Akseptibilitas Putusan Hakim

Pencapaian sasaran Peningkatan akseptibilitas putusan hakim pada tahun 2016 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Peningkatan akseptibilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99% 99% 99%	99% 99% 99%	100% 100% 100%

Untuk mencapai sasaran peningkatan akseptibilitas putusan hakim, digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Ukuran capaian indikator kinerja ini adalah perbandingan antara jumlah perkara putus yang tidak mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali dengan jumlah perkara. Pada tahun 2016 jumlah perkara yang putus sebanyak 1.753 perkara, dari jumlah tersebut terdapat 5 perkara yang mengajukan Banding, sehingga capaiannya yaitu 99,71 %, yang mengajukan Kasasi sebanyak 1 perkara, sehingga capaiannya yaitu 99,99 %, dan tidak ada yang mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga capaiannya yaitu 100 %.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
2.	Peningkatan akseptibilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99% 100% 100%	99% 99% 100%	99% 99% 100%	99% 99% 100%	99% 99% 100%

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang putus sebanyak 1.936 perkara, dari jumlah tersebut terdapat 4 perkara yang mengajukan Banding, sehingga capaiannya yaitu 99,8 %, yang mengajukan Kasasi sebanyak 3 perkara, sehingga capaiannya yaitu 99,84 %, dan tidak ada yang mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga capaiannya yaitu 100 %.

Pada tahun 2014 jumlah perkara yang putus sebanyak 1.951 perkara, dari jumlah tersebut terdapat 2 perkara yang mengajukan Banding, sehingga

capaiannya yaitu 99,9 %, yang mengajukan Kasasi sebanyak 3 perkara, sehingga capaiannya yaitu 99,84 %, dan tidak ada yang mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga capaiannya yaitu 100 %.

Pada tahun 2013 jumlah perkara yang putus sebanyak 2.018 perkara, dari jumlah tersebut terdapat 6 perkara yang mengajukan Banding, sehingga capaiannya yaitu 99,7 %, yang mengajukan Kasasi sebanyak 3 perkara, sehingga capaiannya yaitu 99,85 %, dan tidak ada yang mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga capaiannya yaitu 100 %.

Pada tahun 2012 jumlah perkara yang putus sebanyak 1.247 perkara, dari jumlah tersebut terdapat 4 perkara yang mengajukan Banding, sehingga capaiannya yaitu 99,77 %, tidak ada yang mengajukan Kasasi, sehingga capaiannya yaitu 100 %, dan tidak ada yang mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga capaiannya yaitu 100 %.

3. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2016 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap;	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis;	100%	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon);	100%	100%	100%
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%	100%	100%

Untuk mencapai sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara digunakan 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan

secara lengkap

- b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis
- c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)
- d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

a. Indikator Kinerja Persentase Berkas yang Diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang Disampaikan secara Lengkap.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap;	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK.

Indikator persentase berkas perkara yang diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Agama Temanggung telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah. Pada tahun 2016 Jumlah perkara banding sebanyak 5 perkara, kasasi sebanyak 1 perkara, dan tidak ada pengajuan PK. Seluruh berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Agama Temanggung telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan, dengan demikian tercapai 100 %.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap;	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2015 Jumlah perkara banding sebanyak 4 perkara, kasasi sebanyak 3 perkara, dan tidak ada pengajuan PK. Seluruh berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Agama Temanggung telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan, dengan demikian tercapai 100 %.

Pada tahun 2014 Jumlah perkara banding sebanyak 2 perkara, kasasi sebanyak 3 perkara, dan tidak ada pengajuan PK. Seluruh berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Agama Temanggung telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan, dengan demikian tercapai 100 %.

Pada tahun 2013 Jumlah perkara banding sebanyak 6 perkara, kasasi sebanyak 3 perkara, dan tidak ada pengajuan PK. Seluruh berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Agama Temanggung telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan, dengan demikian tercapai 100 %.

Pada tahun 2012 Jumlah perkara banding sebanyak 4 perkara, tidak ada pengajuan kasasi, dan tidak ada pengajuan PK. Seluruh berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Agama Temanggung telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan, dengan demikian tercapai 100 %.

b. Indikator Kinerja Persentase Berkas yang Diregister dan Siap Didistribusikan ke Majelis.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis;	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diregister dan siap di distribusikan ke majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara yang didistribusikan ke majelis.

Indikator kinerja persentase berkas perkara yang diregister dan siap di distribusikan ke majelis tahun 2016 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%, jumlah perkara masuk tahun 2016 sebanyak 1.658 perkara dan yang didistribusikan ke majelis juga sebanyak 1.658 perkara. Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara di Pengadilan Agama Temanggung telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat di register di dalam buku induk perkara maupun buku register sehingga pada tahun 2016 semua berkas dapat didistribusikan ke majelis.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis ;	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2015 jumlah perkara masuk sebanyak 1.889 perkara dan yang didistribusikan ke majelis juga sebanyak 1.889 perkara, dengan demikian indikator kinerjanya dapat tercapai 100% .

Pada tahun 2014 jumlah perkara masuk sebanyak 1.860 perkara dan yang didistribusikan ke majelis juga sebanyak 1.860 perkara, dengan demikian indikator kinerjanya dapat tercapai 100% .

Pada tahun 2013 jumlah perkara masuk sebanyak 1.955 perkara dan yang

didistribusikan ke majelis juga sebanyak 1.955 perkara, dengan demikian indikator kinerjanya dapat tercapai 100% .

Pada tahun 2012 jumlah perkara masuk sebanyak 1.781 perkara dan yang didistribusikan ke majelis juga sebanyak 1.781 perkara, dengan demikian indikator kinerjanya dapat tercapai 100% .

c. Indikator Kinerja Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak (Persentase Akta Cerai yang Diserahkan Penggugat/Pemohon).

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon);	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon) adalah perbandingan antara perkara yang diterima dengan relas putusan yang disampaikan.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Temanggung telah menerbitkan akta cerai untuk 1.401 perkara. Akta cerai diberikan kepada suami dan istri, sehingga jumlahnya 2.802 akta cerai yang diterbitkan. Selama tahun 2016 ini 2.802 akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Temanggung, yang berarti telah 100% akta cerai diserahkan kepada penggugat/pemohon.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon);	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung telah menerbitkan akta cerai untuk 1.577 perkara. Akta cerai diberikan kepada suami dan istri, sehingga jumlahnya 3.154 akta cerai yang diterbitkan. Selama tahun 2016 ini 3.154 akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Temanggung, yang berarti telah 100% akta cerai diserahkan kepada penggugat/pemohon.

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Temanggung telah menerbitkan akta cerai untuk 1.541 perkara. Akta cerai diberikan kepada suami dan istri, sehingga jumlahnya 3.082 akta cerai yang diterbitkan. Selama tahun 2016 ini 3.082 akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Temanggung, yang berarti telah 100% akta cerai diserahkan kepada penggugat/pemohon.

Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Temanggung telah menerbitkan akta cerai untuk 1.593 perkara. Akta cerai diberikan kepada suami dan istri, sehingga jumlahnya 3.186 akta cerai yang diterbitkan. Selama tahun 2016 ini 3.186 akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Temanggung, yang berarti telah 100% akta cerai diserahkan kepada penggugat/pemohon.

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Temanggung telah menerbitkan akta cerai untuk 1.503 perkara. Akta cerai diberikan kepada suami dan istri, sehingga jumlahnya 3.006 akta cerai yang diterbitkan. Selama tahun 2016 ini 3.006 akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Temanggung, yang berarti telah 100% akta cerai diserahkan kepada penggugat/pemohon.

d. Indikator Kinerja Persentase Penyitaan Tepat Waktu dan Tempat.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat;	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase penyitaan tepat waktu

dan tempat adalah perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Temanggung terdapat 1 perkara yang mengajukan untuk penyitaan dan sudah dilaksanakan, sehingga indikator kinerjanya tercapai 100 %.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat ;	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung tidak ada perkara yang mengajukan permohonan untuk penyitaan, sehingga indikator kinerjanya tercapai 100 %.

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Temanggung tidak ada perkara yang mengajukan permohonan untuk penyitaan, sehingga indikator kinerjanya tercapai 100 %.

Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Temanggung tidak ada perkara yang mengajukan permohonan untuk penyitaan, sehingga indikator kinerjanya tercapai 100 %.

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Temanggung tidak ada perkara yang mengajukan permohonan untuk penyitaan, sehingga indikator kinerjanya tercapai 100 %.

4. Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to Justice).

Pencapaian sasaran Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) pada tahun 2016 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	70%	70%
		b. Persentase amar putusan yang diupload ke website.	90%	79,2%	88%

Untuk mencapai sasaran Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase amar putusan yang di upload ke website.

a. Indikator Kinerja Perkara Prodeo yang Diselesaikan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	70%	70%

Ukuran capaian indikator kinerja perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk.

Pada tahun 2016 perkara prodeo yang masuk sebanyak 10 perkara, telah dapat diselesaikan 7 perkara (70%), sedangkan indikator kinerja ini ditargetkan 100% namun hanya terealisasi 70% dan tingkat capaiannya 70%, yang menunjukkan bahwa belum memenuhi target. Hal ini disebabkan 3 (tiga) perkara yang belum diputus.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
4.	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	87,5%	37,5%	73,3%	77%	70%

Pada tahun 2015 perkara prodeo yang masuk sebanyak 13 perkara, telah dapat diselesaikan 10 perkara (77%), sedangkan indikator kinerja ini ditargetkan 100% namun hanya terealisasi 77% dan tingkat capaiannya 77%, yang menunjukkan bahwa belum memenuhi target. Hal ini disebabkan 3 (tiga) perkara yang belum diputus.

Pada tahun 2014 perkara prodeo yang masuk sebanyak 15 perkara, telah

dapat diselesaikan 11 perkara (73,33%), sedangkan indikator kinerja ini ditargetkan 100% namun hanya terealisasi 73,33% dan tingkat capaiannya 73,33%, yang menunjukkan bahwa belum memenuhi target. Hal ini disebabkan 4 (empat) perkara yang belum diputus.

Pada tahun 2013 perkara prodeo yang masuk sebanyak 8 perkara, telah dapat diselesaikan 3 perkara (37,5%), sedangkan indikator kinerja ini ditargetkan 100% namun hanya terealisasi 37,5% dan tingkat capaiannya 37,5%, yang menunjukkan bahwa belum memenuhi target. Hal ini disebabkan 5 (lima) perkara yang belum diputus.

Pada tahun 2012 perkara prodeo yang masuk sebanyak 8 perkara, telah dapat diselesaikan 7 perkara (87,5%), sedangkan indikator kinerja ini ditargetkan 100% namun hanya terealisasi 87,5% dan tingkat capaiannya 87,5%, yang menunjukkan bahwa belum memenuhi target. Hal ini disebabkan 1 (satu) perkara yang belum diputus.

b. Indikator Kinerja Persentase Putusan yang Diupload ke Website.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4.	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice).	b. Persentase amar putusan yang diupload ke website.	100%	70%	70%

Tahun 2016 Pengadilan Agama Temanggung telah memutus sebanyak 1.753 perkara, jumlah putusan yang diupload ke website sebanyak 1.388 perkara, persentase target capaian 90 % dan dapat terealisasi 79,2 % dengan demikian persentase tingkat capaian putusan yang diupload ke website adalah 88 %.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
4.	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	b. Persentase amar putusan yang diupload ke website.	42,2%	46,1%	66,3%	86%	79,2%

Tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung telah memutus sebanyak 1.936 perkara, jumlah putusan yang diupload ke website sebanyak 1.666 perkara, persentase target capaian 90 % dan dapat terealisasi 86 % dengan demikian persentase tingkat capaian putusan yang diupload ke website adalah 86 %.

Tahun 2014 Pengadilan Agama Temanggung telah memutus sebanyak 1.951 perkara, jumlah putusan yang diupload ke website sebanyak 1.293 perkara, persentase target capaian 90 % dan dapat terealisasi 66,3 % dengan demikian persentase tingkat capaian putusan yang diupload ke website adalah 66,3 %.

Tahun 2013 Pengadilan Agama Temanggung telah memutus sebanyak 2.018 perkara, jumlah putusan yang diupload ke website sebanyak 930 perkara, persentase target capaian 90 % dan dapat terealisasi 46,1 % dengan demikian persentase tingkat capaian putusan yang diupload ke website adalah 46,1 %.

Tahun 2012 Pengadilan Agama Temanggung telah memutus sebanyak 1.247 perkara, jumlah putusan yang diupload ke website sebanyak 526 perkara, persentase target capaian 90 % dan dapat terealisasi 42,2 % dengan demikian persentase tingkat capaian putusan yang diupload ke website adalah 42,2 %.

5. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan digunakan 1 indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. Ukuran capaian indikator kinerja tersebut adalah perbandingan

jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi dengan jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi yang ditindaklanjuti.

Pada Tahun 2016 Pengadilan Agama Temanggung menerima 1 perkara permohonan eksekusi dan sudah dilaksanakan eksekusi tersebut, sehingga capaiannya yaitu 100 %.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
5.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%

Pada Tahun 2015 tidak ada perkara permohonan eksekusi, sehingga capaiannya yaitu 100 %.

Pada Tahun 2014 tidak ada perkara permohonan eksekusi, sehingga capaiannya yaitu 100 %.

Pada Tahun 2013 tidak ada perkara permohonan eksekusi, sehingga capaiannya yaitu 100 %.

Pada Tahun 2012 tidak ada perkara permohonan eksekusi, sehingga capaiannya yaitu 100 %.

6. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengawasan.

Pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas pengawasan pada tahun 2016 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.	Meningkatnya Kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

Untuk mencapai sasaran Meningkatkan kualitas pengawasan, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
- b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

a. Indikator Kinerja Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.	Meningkatnya Kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Temanggung tidak menerima pengaduan dari masyarakat baik yang datang langsung ke kantor, sms pengaduan maupun melalui website Pengadilan Agama Temanggung. Dengan demikian capaiannya adalah 100 %.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
6.	Meningkatnya Kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung tidak menerima pengaduan dari masyarakat baik yang datang langsung ke kantor, sms pengaduan maupun melalui website Pengadilan Agama Temanggung. Dengan demikian capaiannya adalah 100 %.

Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Temanggung tidak menerima pengaduan dari masyarakat baik yang datang langsung ke kantor, sms pengaduan maupun melalui website Pengadilan Agama Temanggung. Dengan demikian capaiannya adalah 100 %.

Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Temanggung tidak menerima pengaduan dari masyarakat baik yang datang langsung ke kantor, sms pengaduan maupun melalui website Pengadilan Agama Temanggung. Dengan demikian capaiannya adalah 100 %.

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Temanggung tidak menerima pengaduan dari masyarakat baik yang datang langsung ke kantor, sms

pengaduan maupun melalui website Pengadilan Agama Temanggung. Dengan demikian capaiannya adalah 100 %.

b. Indikator Kinerja Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Ditindaklanjuti.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6.	Meningkatnya Kualitas pengawasan.	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti;	100%	100%	100%

Ukuran capaian indikator kinerja persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan yang disampaikan.

Pada Tahun 2016 Pengadilan Agama Temanggung jika ada temuan hasil pemeriksaan eksternal langsung ditindaklanjuti sehingga capaiannya 100 %.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2012	2013	2014	2015	2016
6.	Meningkatnya Kualitas pengawasan.	b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;	100%	100%	100%	100%	100%

Tahun 2015 jika ada temuan hasil pemeriksaan eksternal langsung ditindaklanjuti sehingga capaiannya 100 %.

Tahun 2014 jika ada temuan hasil pemeriksaan eksternal langsung ditindaklanjuti sehingga capaiannya 100 %.

Tahun 2013 jika ada temuan hasil pemeriksaan eksternal langsung ditindaklanjuti sehingga capaiannya 100 %.

Tahun 2012 jika ada temuan hasil pemeriksaan eksternal langsung ditindaklanjuti sehingga capaiannya 100 %.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
2. DIPA (04) Badan Peradilan Agama, meliputi belanja barang operasional dan non operasional penyelesaian administrasi perkara (perkara prodeo dan biaya perjalanan dinas monitoring administrasi kepaniteraan).

Pagu pada tahun 2016 jumlah anggaran sesuai yang tertera pada Perjanjian Kinerja adalah terdiri DIPA (01) **Rp 10.756.863.000,-** dan **DIPA (04) Rp 4.000.000,-**

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Agama Temanggung tahun 2016, rincian pagu awal dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Belanja Pegawai	3.534.625.000	3.529.425.392	99,85
2.	Belanja Barang	554.238.000	549.521.193	99,14
3.	Belanja Modal	6.668.000.000	6.609.015.773	99,11
	Jumlah	10.756.863.000	10.687.962.318	99,36

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai yang digunakan antara lain untuk gaji pokok, tunjangan-tunjangan, uang makan dan uang lembur.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 di Pengadilan Agama Temanggung sebesar Rp 3.974.625.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dan terjadi revisi Pagu menjadi Rp 3.534.625.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh

Lima Ribu Rupiah).

2) Pelaksanaan Anggaran.

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2016, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 3.529.425.392,- (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), sehingga persentase tingkat capaiannya sebesar 99,85 % (Sembilan Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Lima Persen).

3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp 5.199.608,- (Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah), Jadi persentase sisa capaian anggaran sebesar 0,15 % (Nol Koma Lima Belas Persen).

b. Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dilaksanakan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan dalam standar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pagu belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 554.238.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Agama Temanggung.

2) Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2016 telah terealisasi sebesar Rp 549.521.193,- (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), sehingga persentase tingkat capaian sebesar 99,14 % (Sembilan Puluh

Sembilan Koma Empat Belas Persen).

3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp 4.716.807,- (Empat Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah). Jadi persentase sisa capaian anggaran sebesar 0,86 % (Nol Koma Delapan Puluh Enam Persen).

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pendukung untuk pengadaan sarana dan prasarana peralatan maupun fasilitas perkantoran dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dilaksanakan berdasarkan pagu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pagu belanja modal dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2016 adalah Rp 168.000.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dan dari APBN-P sebesar Rp 6.500.000.000,- (Enam Milyar Rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk pengadaan tanah, alat pengolah data dan komunikasi serta peralatan dan fasilitas perkantoran satuan kerja Pengadilan Agama Temanggung.

2) Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2016 telah terealisasi sebesar Rp 6.609.015.733,- (Enam Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), sehingga persentase tingkat capaian sebesar 99,11 % (Sembilan Puluh Sembilan Koma Sebelas Persen).

3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp 58.984.267,- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). Jadi

persentase sisa capaian anggaran sebesar 0,89 % (Nol Koma Delapan Puluh Sembilan Persen).

2. Pagu dan Realisasi DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (04) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Monitoring administrasi kepaniteraan	1.500.000	1.275.000	85
2.	Pembebasan Biaya Perkara (prodeo)	2.500.000	2.310.000	92,4
	Jumlah	4.000.000	3.585.000	89,63

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Temanggung sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) yang dialokasikan untuk belanja perjalanan dinas monitoring administrasi kepaniteraan dan biaya perkara prodeo.

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja DIPA (04) Badan Peradilan Agama, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 3.585.000 (Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga persentase tingkat capaian sebesar 89,63% (Delapan Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Tiga Persen).

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebesar Rp 415.000 (Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), sehingga persentase sisa anggaran sebesar 10,37 % (Sepuluh Koma Tiga Puluh Tujuh Persen)

BAB IV**Penutup****A. Kesimpulan**

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2016 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target ataupun yang belum. Berbagai capaian strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Memperhatikan analisis terhadap pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, Pengadilan Agama Temanggung telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai bagian dari visi, misi, tujuan dan sasaran dari rencana strategis 2015 - 2019.
3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara telah dilaksanakan sesuai dengan Pola Bindalmin, walaupun masih perlu ada perbaikan dan penyempurnaan. Selain itu Pengadilan Agama Temanggung dalam melaksanakan tugas juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
4. Segala usaha yang dijalankan semua komponen Pengadilan Agama Temanggung berlandaskan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, tetapi tidak menutup kemungkinan terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada, dan mudah-mudahan segala kelemahan dan kekurangan tersebut akan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2017.

B. Saran-saran.

1. Perlu diupayakan peningkatan sarana dan prasarana serta penambahan sumber daya manusia yang memadai baik di bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Temanggung ke depan akan terus meningkat lebih baik.

2. Perlu adanya anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor baru, mengingat gedung kantor yang digunakan saat sekarang tidak memadai sebagai Pengadilan Agama Kelas IB;
3. Perlu adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Temanggung, 05 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Temanggung



Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H.

NIP. 19600728.198703.2.001

LAMPIRAN

Lampiran 1**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA****PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Temanggung
selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***
2. N a m a : **Drs. H. MANSUR NASIR, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temanggung, 03 Januari 2017

Pihak Kedua,

Drs. H. MANSUR NASIR, S.H., M.H.
NIP. 19501018.197903.1.003

Pihak Pertama,


Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H.
NIP. 19600728.198703.2.001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	0,5 %
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	85 %
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95 %
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	5 %
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99 % 99 % 99 %
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100 %
		b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis.	100 %
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang serahkan penggugat/pemohon)	100 %
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100 %
		b. Persentase amar putusan perkara yang diupload di website	90 %

5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

Kegiatan**Anggaran**

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 4.088.863.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 6.668.000.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 4.000.000

Temanggung, 03 Januari 2017

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. H. MANSUR NASIR, S.H., M.H.
NIP. 19501018.197903.1.003



Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H.
NIP. 19600728.198703.2.001

Lampiran 2

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	0,5%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	85%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	5%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99% 99% 99%
3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis.	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang serahkan penggugat/pemohon)	100%
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%
4.	Peningkatan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%

	aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	b. Persentase amar putusan yang ditayangkan di website.	90%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

Temanggung, 03 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Temanggung



Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H.
NIP. 19600728.198703.2.001

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	0,5%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	85%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	5%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99% 99% 99%
3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis.	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang serahkan penggugat/pemohon)	100%
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase amar putusan yang ditayangkan di website.	90%

5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

Temanggung, 03 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Temanggung



Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H.
NIP. 19600728.198703.2.001

Lampiran 3**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan mediasi yang diterima dan menjadi perkara.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk).	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan, (diluar sisa perkara).	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikali seratus persen.	Majelis Hakim	Laporan bulanan dan laporan tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundle A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan kasasi dan PK.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

		b. Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke majelis.	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke majelis.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang serahkan penggugat/pemohon)	Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.	Panitera dan Juru Sita	Laporan bulanan dan laporan tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase amar putusan perkara yang ditayangkan di website.	Perbandingan amar putusan perkara yang ditayangkan di website dengan jumlah putusan yang tidak ditayangkan.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti.	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
--	--	--	--	-------------------------------	-------------------------------------

Temanggung, 03 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Temanggung



Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H.

NIP. 19600728.198703.2.001


Lampiran 4

**MATRIK
REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
TAHUN 2015 – 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tujuan Strategis	1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Temanggung memenuhi butir 1 dan 2 diatas.					
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.	0,5 %	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :					
	- Banding	99%	99%	99%	99%	99%
	- Kasasi	99%	99%	99%	99%	99%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	- Peninjauan Kembali.	99%	99%	99%	99%	99%
	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke Majelis.	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas, putusan, tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%	100%	100%	100%	100%
	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	b. Persentase amar putusan yang ditayangkan di website.	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%

Lampiran 5**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

(Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015)



----- : Garis Koordinasi
 ————— : Garis Tanggung Jawab

**Lampiran 6**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
NOMOR : W11-A21/ 42/OT.01.2/I/2017**

**T E N T A N G
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

KETUA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Rencana Kinerja Tahun 2018, Reviu Indikator Kinerja Utama, dan Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 pada Pengadilan Agama Temanggung, maka perlu dibentuk Tim Penyusun LKjIP Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Temanggung;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim dimaksud;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Menetapkan : **M E M U T U S K A N**
- Pertama : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Temanggung ;
- Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Pengadilan Agama Temanggung, sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku ;
- Ketiga : Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Pengadilan Agama Temanggung, kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung dan instansi terkait ;
- Kempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 04 Januari 2017

Ketua



Dra. Hi MAHMUDAH, M.H.

NIP. 19600728.198703.2.001

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
NOMOR : W11-A21/42/OT.01.2/I/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2016
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

No.	N a m a	J a b a t a n	
		D i n a s	T i m
1	2	3	4
1	Dra. Hj. Mahmudah, M.H.	Ketua	Pembina
2	Elvin Nailana, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pengarah / Pengawas
3	Sakir, S.H., S.H.I.	Panitera	K e t u a
4	Hj. Evy Siswi Husniwati, S.H, M.H	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5	Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H.	Wakil Panitera	Koordinator Kepaniteraan
6	M. Soim Shodiqin, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	Drs. Rokhmat, M.S.I.	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8	M. Nashir Al Muqsith, S.T.	Kasubbag Perenc.,TI & Pelaporan	Anggota
9	Wasis Khasana, S.H.I.	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	Anggota
10	Asmiyati, S.T.	Kasubbag Umum & Keuangan	Anggota
11	Febri Elfan Sakti	Honoror	Operator



Ketua Pengadilan Agama Temanggung,

Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H.
 NIP. 19600728.198703.2.001